



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN P U T U S A N

Nomor : 0148/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**NADIA TRI WAHYUNI** binti **DIMIN REKSO SAPUTRA**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta pada Asuransi Prudential, tempat tinggal Jalan Tunas Jaya Gang Parkit No. 58.E RT.03 RW.01, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru; sebagai **Penggugat**;

#### Melawan

**MOH. RUDY bin H. ABDUL DJABAR**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Tunas Jaya Gang Parkit No. 58.E RT.03 RW.01, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 29 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor: 0148//Pdt.G//2014/PA.Pbr, tanggal 29 Januari 2014 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI. Jakarta sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. 1014/44/X/2002 tanggal 11 Oktober 2002;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Hal 1 dari hal 9 Putusan 0148/Pdt.G/2014/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah kontrakan di Komplek Villa Galaxy Bekasi, Jawa Barat selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu pindah dan bertempat tinggal di rumah milik Tergugat atas pemberian orangtuanya di Komplek AL Pondok Gede Jakarta Timur selama lebih kurang 1 tahun kemudian pindah ke Pekanbaru dan bertempat tinggal di rumah milik Tergugat atas hasil penjualan rumah di Komplek AL Jakarta Timur sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Savana Elga Felisha, lahir tanggal 08-10-2003;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak sekitar tahun 2003 sudah tidak harmonis lagi yang puncaknya sekitar akhir Desember 2013 yang lalu, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang antara lain disebabkan :
  - a. Tergugat tempramental, emosional, egois, suka berkata kasar dan kotor yang sangat menyakitkan hati, hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil terjadi pertengkaran semula ia sering mengucapkan kata-kata cerai setiap terjadi pertengkaran, tetapi akhir-akhir ini jarang mengucapkan kata-kata cerai;
  - b. Tergugat sering menyakiti badan jasmani anak kandung Penggugat dan Tergugat ketika ia menangis/cengeng dengan memukul pakai ikat pinggang dan ketika Penggugat membela atau melerainya, Tergugat malahan marah-marah terhadap Penggugat;
  - c. Tergugat suka menghina dan merendahkan Penggugat dan keluarga Penggugat lainnya;
  - d. Tergugat sangat pencemburu, ia selalu curiga terhadap Penggugat dengan menuduh Penggugat telah berhubugan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
  - e. Tergugat tidak jujur, suka berbohong, tidak transparan terhadap Penggugat terutama masalah keuangan;
6. Bahwa selain alasan di atas, Tergugat juga telah melanggar sighth taklik talak yang ia ucapkan setelah akad nikah dahulu, dengan tidak memberi nafkah wajib sama sekali terhadap Penggugat sejak dua tahun terakhir, dan sekitar seminggu terakhir ini ia mulai bekerja sedangkan sebelumnya tidak bekerja sama sekali;

Hal 2 dari hal 9 Putusan 0148/Pdt.G/2014/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
8. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak atau berdasarkan alasan lain yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap ke persidangan, selanjutnya Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak bahkan telah diupayakan melalui mediasi dengan **Dra. Hj. NURSYAMSIAH, MH.** sebagai mediator, namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan tingkat pertama harus menempuh proses Mediasi, setelah Penggugat dan Tergugat menempuh Mediasi ternyata gagal mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan Mediator tanggal 25 Februari 2014;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak ada memberikan jawaban karena Tergugat hanya hadir pada sidang kedua saja tanggal 25 Februari 2014 yaitu sidang Mediasi dan pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Hal 3 dari hal 9 Putusan 0148/Pdt.G/2014/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. **NADIA TRI WAHYUNI**, yang dikeluarkan oleh Kadisbuk dan Pencapil Kota Pekanbaru tertanggal 22 Mei 2012 No. 1471073506790061, yang telah dinazegelen di dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :1014/44/X/2002 tanggal 11 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang diberi tanda P.2;

## B. Bukti Saksi

1. **YENI OKTAVIANI binti EMAN SULAIMAN**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Letkol Hasan Basri No. 2 RT. 03. RW. 01 Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru; setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang ikut dengan Penggugat;
  - Bahwa terakhir antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah miliknya sendiri di Kota Pekanbaru;
  - Bahwa saksi mendengar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat malas berusaha mencari nafkah;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 1 tahun lamanya, yang pergi dari rumah adalah Penggugat karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
  - Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat selama 1 tahun;
  - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 4 dari hal 9 Putusan 0148/Pdt.G/2014/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **EDIO JOKO SUTOKO bin SUMANKUTO**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Manajer Hotel Gran City Pekanbaru, bertempat tinggal di jalan Rawa Indah No. 42 Kota Pekanbaru, setelah bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah atasan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa terakhir antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah miliknya sendiri Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi mendengar langsung antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal saksi tidak melihat Tergugat memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin dirukunkan lagi ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat (49:10) dan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 143 ayat (1)

Hal 5 dari hal 9 Putusan 0148/Pdt.G/2014/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) Kompilasi Hukum Islam akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 usaha damai melalui Mediasi dengan Mediator **Dra. Hj. NURSYAMSAH, MH.** Juga telah dilaksanakan namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sudah 1 tahun lamanya tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2. ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg. Menurut penilaian majelis bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kesatu yang diajukan Penggugat bernama YENI OKTAVIANI binti EMAN SULAIMAN, dan saksi yang kedua bernama EDIO JOKO SUTOKO bin SUMANKUTO dari pengamatan majelis kedua saksi sehat jasmani dan rohani dan mau pula bersumpah karena itu saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan bukti P.1, P.2 dan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili sebagaimana dalam surat gugatannya merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, maka majelis berkesimpulan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 11 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat melihat telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah 1 tahun lamanya karena terjadi pertengkaran, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat diusir oleh Tergugat;

Hal 6 dari hal 9 Putusan 0148/Pdt.G/2014/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat pada pokoknya menerangkan Saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah 1 tahun lamanya dikarenakan terjadi pertengkaran karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan kesaksian para saksi tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2002, dan telah punya seorang anak perempuan;
- Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah Tergugat malas bekerja mencari nafkah;
- Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lamanya dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Selama berpisah tempat tinggal Tergugat Tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian tersebut diatas dinilai ada kesesuaiannya dan berdasarkan fakta tersebut di atas sudah cukup untuk menunjukkan, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa dengan merujuk tujuan perkawinan sesungguhnya adalah untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang tenteram dan bahagia sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sejalan dengan firman Allah SWT, surat al-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

*Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah dijadikanNya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram bersamanya dan dijadikan diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang;*

tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh firman Allah dan Undang undang nomor 1 tahun 1974 seperti dikemukakan di atas tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya jika tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah dipertimbangkan di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterapkan ketentuan

Hal 7 dari hal 9 Putusan 0148/Pdt.G/2014/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh sebab itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No.50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat seluruhnya;

Mengingat akan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**MOH. RUDY bin H. ABDUL DJABAR**) terhadap Penggugat (**NADIA TRI WAHYUNI binti DIMIN REKSO SAPUTRA**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru dan Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh empat satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1435 H oleh **H.ASLI SA'AN, SH** sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MA** dan **Dra. Hj. SOFINAR MUKHTAR, MH**, Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Penetapan nomor. 0148/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 01 April 2014 untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MA** dan

Hal 8 dari hal 9 Putusan 0148/Pdt.G/2014/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. SOFINAR MUKHTAR, MH**, Hakim-Hakim Anggota serta **LIZA FAJRIATI Htb, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

**HASLI SA'AN, SH**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MA**

**Dra. Hj. SOFINAR MUKHTAR, MH,**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**LIZA FAJRIATI Htb, SH**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 350.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 441.000,-

**Untuk salinan yang sama bunyinya**

Tanggal 20 Mei 2014

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

**RASYIDI MS,SH**

Hal 9 dari hal 9 Putusan 0148/Pdt.G/2014/PA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)